



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 503/DPMTSP/IOPKBM/2018/ 001**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN
No. 503/DPMTSP/IOPKBM/2018/001
Tgl. 14 Mei 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pelalawan

Membaca

- a Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

Saudara : YUDI KARDIAN
Selaku Pimpinan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar,
Nama Lembaga : PKBM GELORA HARAPAN
Nomor : 420/Disdik/2018/4171
Rekomendasi dari : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

- b Laporan Hasil Peninjauan Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tanggal 14 Mei 2018, bahwa Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) GELORA HARAPAN telah memenuhi syarat untuk di selenggarakan ;

Menimbang

- a Bahwa dalam rangka Pembinaan, Tertib Administrasi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Lembaga Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar perlu adanya izin;
- b Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamh uruf a. perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
- 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- 10 Peraturan Bupati Nomor :40 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada DPMPTSP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Bimbingan Belajar Mengemudi yang diselenggarakan Masyarakat Kepada:

Nama Lembaga : PKBM GELORA HARAPAN
Jenis Usaha : SEKOLAH PAKET A, B DAN C
Alamat : JALAN PELAJAR DESA KERIUNG
Pimpinan : YUDI KARDIAN
Pemilik / Penyelenggara : YUDI KARDIAN
Kelurahan / Desa : KERIUNG
Kecamatan : BUNUT
Kabupaten : PELALAWAN

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama belaku terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 s/d 05 Juni 2023

KETIGA : Pemegang izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1 Harus menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa hingga dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
- 2 Harus mentaati perundang-undangan yang berlaku
- 3 Harus mengirimkan laporan bulanan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- 4 Harus mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 06 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN



HAMBALI
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19581201 199003 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bunut